



**PUTUSAN**

Nomor 6093/Pdt.G/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Perumahan Tanjakan Indah Blok L 4 No.47 Kecamatan rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 6093/Pdt.G/2020/PA.Tgrs, Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 September 2002 di hadapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang Kota Tangerang sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah : 1244/5/IX/2002 Tertanggal 2 September 2002;

Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Perumahan Tanjakan Indah Blok L 4 No.47 Kecamatan rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

Rusydina Rahwani (P) umur 17 Tahun

Aissya Martha Diana (P) umur 10 Tahun

Putri Maharani (P) umur 6 Tahun

Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak 2012 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: Termohon selama berumah tangga tidak patuh terhadap pemohon ;

Termohon mengakui mempunyai pria idaman lain dan telah melakukan hubungan seksual;

Termohon pernah terjadi perselisihan dengan orang tua pemohon hingga terjadi komunikasi kurang baik antara pemohon dan pemohon

Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah Rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi

Bahwa telah dilakukan mediasi antar kedua pihak keluarga yang mana untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Premier**

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menjatuhkan Talak Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**) dan Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**II. Subsidair:**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 15 Desember 2020 gugatan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

**1. SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 01 September 2002, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Sejak 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada September 2020, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 01 September 2002, dan ...;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun akan tetapi sejak Sejak 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena ...;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada September 2020, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh

*Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon selanjutnya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Pemohon dan Termohon, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang

*Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



sah sejak tanggal 01 September 2002 dan Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak Sejak 2012 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ..., yang puncaknya sejak September 2020 Pemohon dengan Termohon pisah rumah, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Pemohon berketetapan hati akan bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Termohon secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan

*Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** (masing-masing adalah ... dan ... Pemohon), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti yang diajukan Pemohon baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun akan tetapi sejak Sejak 2012 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena ..., yang puncaknya menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak September 2020, Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Sejak 2012 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak September 2020, Termohon pergi meninggalkan

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

وإذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : *“Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon (isteri) atau Termohon telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Pemohon yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in“*

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Pemohon dengan menetapkan perkawinan Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 633000,- ( enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. HUDAIBI., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H, dan Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H  
Hakim Anggota,

Drs. H. HUDAIBI

Drs. ASLI NASUTION, M.E.Sy  
Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag., S.Pd.I., M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 492.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	633.000,00

(enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 6093/Pdt.G/2020/PA.Tgrs.